

ARTIKEL

PEMERASAN DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Meraih Gelar Magister Hukum

Oleh :

Nama : Dedi Franky
NPM : 208040062
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dalam praktiknya terjadi tindak pidana pemerasan dalam PTSL. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Pemerasan dapat juga dilakukan oknum di lembaga pemerintahan seperti Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL). Seperti halnya kasus pemerasan yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 102/Pid.B/2019/PN Krs, berawal dari adanya program sertifikasi tanah dari pemerintah yang bernama Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, terdakwa Didik Purnomo bin Arwan yang merupakan perangkat desa Sokaan dengan jabatan Sekretaris Desa kemudian memberitahukan kepada warga masyarakat tentang adanya program tersebut dan juga atas perintah Kepala Desa yakni saksi Salehuddin, terdakwa menerima persyaratan dari warga para pemohon, diantaranya adalah saksi Suratni yang mendaftarkan tanahnya untuk disertifikasi.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL), Biaya Tambahan, Tindak Pidana Pemerasan

RINGKESAN

Nurutkeun Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pamaréntah Nomer 24 Taun 1997, Adjudikasi Nyaéta Kagiatan Anu Dilaksanakeun Dina Rangka Prosés Pendaftaran Tanah Anu Munggaran, Kaasup Ngumpulkeun Jeung Nangtukeun Benerna Data Fisik Jeung Data Yuridis Ngeunaan Hiji Atawa Sababaraha Objék Pendaptaran Tanah Keur Kaperluan Pendaptaran. Dina Prakna, Kajahatan Extortion Lumangsung Di Ptsl. Tindak Pidana Nyaéta Tindakan Anu Dilarang Ku Aturan Hukum Anu Dibarengan Ku Ancaman Atanapi Sanksi Dina Bentuk Hukuman Anu Tangtu. Pemerasan Ogé Bisa Dilaksanakeun Ku Individu Di Instansi Pamaréntahan Saperti Badan Pertanahan Nasional Anu Nguruskeun Pendaftaran Tanah Sistematis Jeung Lengkap (PTSL). Saperti Perkara Pemerasan, Dumasar Kana Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 102/Pid.B/2019/Pn Krs, Dimimitian Ku Ayana Program Sertifikasi Tanah Ti Pamaréntah Anu Disebut Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Dina. Taun 2017, Terdakwa Didik Purnomo Bin Arwan Anu Jadi Pajabat Désa Sokaan Kalayan Kalungguhan Sekertaris

Désa Tuluy Ngabéjaan Ka Masarakat Ngeunaan Ayana Éta Program Sarta Ogé Atas Paréntah Lurah Nya Éta Saksi Salehuddin, Terdakwa Narima Sarat Ti Éta. Ngalamar, Kalebet Saksi Suratni Anu Ngadaptarkeun Tanahna Pikeun Sertifikasi.

Kecap Konci : Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL), Biaya Tambahan, Kajahatan Pemerasan

ABSTRACT

According to Article 1 point 8 of Government Regulation Number 24 of 1997, adjudication is an activity carried out in the context of the land registration process for the first time, including the collection and determination of the truth of physical data and juridical data regarding one or several objects of land registration for the purpose of registration. In practice, there is a criminal act of extortion in PTSL. Criminal acts are acts that are prohibited by a rule of law accompanied by threats or sanctions in the form of certain penalties. Extortion can also be committed by individuals in government institutions such as the National Land Agency related to Systematic and Complete Land Registration (PTSL). As in the case of extortion, namely based on the Kraksaan District Court Decision Number: 102/Pid.B/2019/PN Krs, starting from the existence of a land certification program from the government called the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in 2017, the defendant Didik Purnomo bin Arwan, who is a Sokaan village official with the position of Village Secretary, then informed the community members about the existence of the program and also on the orders of the Village Head, namely the witness Salehuddin, the defendant received requirements from the applicants, including the witness Suratni who registered his land for certification.

Keywords : Systematic and Complete Land Registration (PTSL), Additional Fee, Extortion Crime

PENDAHULUAN

Kejahatan pemerasan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, namun demikian studi kriminologi mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. “Dari segi hukum pidana semata-mata jenis kejahatan yang terberat dan teringan yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah pidana dicakup dalam suatu istilah misalnya: dalam tindak pidana, hanya sanksinya yang ditentukan berbeda, ada yang berat dan ada yang ringan”.¹

Karl O. Christiansen menyatakan bahwa : “pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur, pengaruh tersebut (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda misalnya pencegahan (*deterrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*Strengthening the collective solidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi/meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan agresif (*release of aggressive tensions*) dan sebagainya.”²

Sebagai contoh kejahatan pemerasan sering kali disertai dengan kekerasan banyak dilakukan dengan berbagai modus atau motif yang dilakukan oleh pelakunya. Pada masa sekarang semakin banyak berkembang cara orang dalam melakukan kejahatan pemerasan dan pengancaman dengan disertai kekerasan. Pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Patalogi Sosial*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 122.

² *Ibid*, hlm. 90

lainnya, salah satu pemerasan yang terjadi adalah di bidang agrarian yaitu terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Peran pemerintah dan masyarakat desa menjadi semakin urgen mengingat terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ada di Kantor Pertanahan yang sangat tidak sebanding dengan volume pekerjaan dalam PTSL.³ Pasal 42 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 menetapkan bahwa PTSL dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan (Puldata). Sebagai pedoman, standarisasi dan keseragaman pemahaman pelaksanaan PTSL+PM, kemudian diterbitkan Petunjuk Teknis Nomor: 002/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM). Hal tersebut yang mendasari Kementerian ATR/BPN membuat suatu terobosan yang paling penting dan strategis adalah pemberdayaan masyarakat yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat atau dengan membangun masyarakat yang partisipatif serta pelibatan *stakeholder* terkait.

Dalam praktiknya pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap ini terjadi pemerasan oleh oknum. Berbicara tentang sanksi pidana didalam tindak pidana pemerasan telah diatur dalam KUHP. Dalam hal ini tindak pidana pemerasan dimuat dalam pasal 368 KUHP. Dalam kejahatan itu pelaku bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya mengutang atau menghapuskan piutang.⁴

Contoh kasus pemerasan yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 102/Pid.B/2019/PN Krs, berawal dari adanya program sertifikasi tanah dari pemerintah yang bernama Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, terdakwa Didik Purnomo bin Arwan yang merupakan perangkat desa Sokaan dengan jabatan Sekretaris Desa kemudian memberitahukan kepada warga masyarakat tentang adanya program tersebut dan juga atas perintah Kepala Desa yakni saksi Salehuddin, terdakwa menerima persyaratan dari warga para pemohon, diantaranya adalah saksi Suratni yang mendaftarkan tanahnya untuk disertifikasi, pada waktu itu saksi Suratni mendaftarkan 2 (dua) bidang tanah yang per bidangnya oleh Kepala Desa yakni saksi Salehuddin (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui proses musyawarah desa dan tidak dimasukkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu, ditentukan biayanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saksi Suratni harus membayar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk dua bidang tanah yang didaftarkannya, lalu saksi Suratni pun membayar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa, sisanya setelah sertifikat jadi, selanjutnya pada bulan Maret 2018, sertifikat tanah yang didaftarkan sudah jadi dan diserahkan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo kepada saksi Suratni di Kantor Desa Sokaan, namun diminta kembali oleh terdakwa dengan alasan biayanya masih kurang, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal saksi Mistarum yang merupakan suami saksi Suratni menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa namun tidak ketemu dan bertemu dengan saksi Salahuddin, lalu uang tersebut diterima oleh saksi Salehuddin, hingga akhirnya saksi Salehuddin diamankan polisi, menyusul kemudian terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah Tesis dengan judul : **Pemerasan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl).**

³ Wahyuni, *Konsep Berbagi Peta Untuk Peningkatan Peran Desa Dalam Penyelenggaraan Percepatan Pendaftaran Tanah*, in: "Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia". Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, 2017, hlm. 68

⁴ Wiryono Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 27

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁵ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Dalam praktiknya terjadi tindak pidana pemerasan dalam PTSL. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Yang dimaksud dengan perbuatan yaitu kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan. perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja.⁶ Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁷

Perbuatan pidana diterjemahkan dalam bahasa Belanda menjadi *strafbaarfeit* dan menurut bahasa Indonesia diterjemahkan beberapa istilah yaitu tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya. *Strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa.⁸

Strafbaarfeit yang terdiri dari 3 kata yaitu *straf* berarti pidana, *baar* yang berarti boleh, dan *feit* berarti peristiwa, pelanggaran, perbuatan. Sedangkan untuk kata peristiwa menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata-mata tetapi juga oleh alam. Untuk istilah tindak adalah hal kelakuan manusia dalam arti positif semata dan tidak termasuk perbuatan manusia yang negatif. Sedangkan istilah delik sebenarnya tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* karena berasal dari latin, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan dengan istilah *strafbaarfeit*.

Perbuatan tindak pidana tentu akan mendapat sanksi pidana. Sanksi Pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁹ Pengertian Sanksi Pidana dalam Black`s Law Dictionary Henry Campbell Black adalah *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* - suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat atau kejahatan seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.

Berdasarkan pengertian di atas, Pengertian Sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu

⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, 2015, hlm.196

⁶ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016, hlm. 56

⁷ *Ibid*, hlm. 54

⁸ Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 97

⁹ *Ibid*

rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.¹⁰

Pemerasan dapat juga dilakukan oknum di lembaga pemerintahan seperti Badan Pertanahan Nasional yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL). Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA. Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebutuhan akan tanah dalam menunjang pembangunan atau kepentingan umum mengakibatkan terjadinya pengambil alihan tanah.¹¹

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 disebutkan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.¹²

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dijelaskan bahwa tujuan dari pendaftaran tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
- c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Tinjauan Teoritis Tentang Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Kejahatan, Tindak Pidana Dan Teori Timbulnya Kejahatan, Upaya Pencegahan Kejahatan, Tindak Pidana Pemerasan, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl)

Kepastian Hukum

Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”.¹³

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 19

¹¹ Darwin Ginting, *Kajian Hukum Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infra Struktur*, Sinergi mandiri. Bandung, 2016, hlm. 37

¹² A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, 2016, hlm. 29

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hlm. 32

Menurut Roeslan Saleh, “asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fundamen sistem hukum”¹⁴. Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”¹⁵.

Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”¹⁶.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan dilain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia. Sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁸

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Karena sifat sekaligus tujuan hukum menurutnya adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, yang harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.²⁰

Perlindungan hukum adalah perbuatan untuk melindungi setiap orang atas perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar hak orang lain, yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparaturnya dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara, termasuk atas perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa (aparatur penegak hukum itu sendiri).

¹⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2015, hlm. 194.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 5

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 2017, hlm. 133

¹⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret. Surakarta, 2016, hlm. 3.

¹⁹ Sapiro Raharjo, *op. cit*, hlm. 53

²⁰ Phillipus M. Hadjon, *op. cit*, hlm. 2

Pengertian dan Manfaat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pada dasarnya pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Dalam kegiatan-kegiatan tertentu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh pejabat lain yaitu :

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b. Panitia Ajudikasi.
- c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
- d. Pejabat dari Kantor Lelang.
- e. Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Ajudikasi.

Penetapan lokasi pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan atas rencana kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan mengutamakan wilayah desa/kelurahan yang :

1. Sebagian wilayahnya sudah didaftar secara sistematis.
2. Jumlah bidang tanah yang terdaftar relatif kecil, yaitu berkisar sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari perkiraan jumlah bidang tanah yang ada.
3. Daerah pengembangan perkotaan yang tingkat pembangunannya tinggi.
4. Daerah pertanian yang produktif.
5. Tersedia titik-titik kerangka dasar teknik nasional.

Praktik Tindak Pidana Pemerasan Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL)

Berawal dari adanya program sertifikasi tanah dari pemerintah yang bernama Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, terdakwa Didik Purnomo bin Arwan yang merupakan perangkat desa Sokaan dengan jabatan Sekretaris Desa kemudian memberitahukan kepada warga masyarakat tentang adanya program tersebut dan juga atas perintah Kepala Desa yakni saksi Salehuddin, terdakwa menerima persyaratan dari warga para pemohon, diantaranya adalah saksi Suratni yang mendaftarkan tanahnya untuk disertifikasi, pada waktu itu saksi Suratni mendaftarkan 2 (dua) bidang tanah yang per-bidangannya oleh Kepala Desa yakni saksi Salehuddin (sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tanpa melalui proses musyawarah desa dan tidak dimasukkan dalam Peraturan Desa terlebih dahulu, ditentukan biayanya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga saksi Suratni harus membayar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk dua bidang tanah yang didaftarkannya, lalu saksi Suratni pun membayar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa, sisanya setelah sertifikat jadi.

Pada bulan Maret 2018, sertifikat tanah yang didaftarkan sudah jadi dan diserahkan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Probolinggo kepada saksi Suratni di Kantor Desa Sokaan, namun diminta kembali oleh terdakwa dengan alasan biayanya masih kurang, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal saksi Mistarum yang merupakan suami saksi Suratni menyerahkan kekurangan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada terdakwa namun tidak ketemu dan bertemu dengan saksi Salehuddin, lalu uang tersebut diterima oleh saksi Salehuddin, hingga akhirnya saksi Salehuddin diamankan polisi, menyusul kemudian terdakwa.

Atas perbuatannya, terdakwa mendapat bagian antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi Salehuddin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Krs, mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Didik Purnomo bin Arwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu melakukan pemerasan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Terdakwa Udiono Bin Suhiri bersama-sama Saksi Jupri Bin Suhada (Berkas Perkara Terpisah), Sdr Barno (DPO), Gunadi (DPO), Edi Suminto (DPO), Sudiro (DPO), Sutartun (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidak tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bedana Rt 002 Rw 001 Kec. Kalibening Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi Hardiyanto Setiyawan dihubungi oleh Saksi Tohir dan diminta untuk datang kerumah Saksi Tohir di Desa Bedana Rt 002 Rw 001 Kec. Kalibening Kabupaten Banjarnegara karena kedatangan beberapa anggota LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Sesampainya di rumah Saksi Tohir, Saksi Hardiyanto Setiyawan melihat Saksi Jupri Bin Suhada (Berkas Perkara Terpisah), Gunadi (DPO), Sutartun (DPO), Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yang Saksi Hardiyanto Setiyawan tidak ketahuinya namanya.

Setelah Saksi Hardiyanto Setiyawan bergabung untuk duduk di ruang tamu, terjadi komunikasi antara Saksi Hardiyanto Setiyawan, Saksi Tohir dan anggota LSM GMBI yang hadir. Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan rombongan datang ke rumah Saksi Tohir yaitu untuk melakukan kontrol sosial terkait program PTSL yang sedang berjalan di Desa Bedana. Selanjutnya Sdr Gunadi (DPO) bertanya kepada Saksi Hardiyanto Setiyawan “apa dasarnya pihak Desa Bedana menarik uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada setiap warga Desa Bedana untuk pembuatan sertifikat melalui program PTSL, dan Saksi Hardiyanto Setiyawan menjawab” dasar Saksi bersama dengan panitia PTSL menarik biaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah melakukan musyawarah dengan pemohon PTSL dan sudah ada kesepakatan bersama terkait biaya pembuatan sertifikat melalui program PTSL, Selanjutnya Sdr. Gunadi (DPO) menjawab “PTSL di Desa Bedana menyalahi keputusan SKB tiga menteri karena telah memungut biaya PTSL lebih dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kami akan laporkan ke Tipikor dan Kejaksaan.

Dengan adanya perkataan Sdr. Gunadi (DPO) tersebut membuat mental Saksi Hardiyanto Setiyawan cemas karena Saksi Hardiyanto Setiyawan masih baru menjadi Kepala Desa dan belum pernah berurusan dengan hukum dan takut akan tindakannya apakah ini melanggar hukum atau tidak, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hardiyanto Setiyawan “LSM GMBI merupakan anak dari KPK, sehingga LSM GMBI diberikan hak untuk menyidik kemudian melimpahkannya ke Kejaksaan dan Tipikor”.

Karena waktu itu sudah menjelang magrib dan masih terjadi perdebatan antara Saksi Hardiyanto Setiyawan, Saksi Tohir, Gunadi (DPO), Sutartun (DPO), dan Terdakwa, selanjutnya

Saksi Tohir meminta agar dilakukan pertemuan lagi dan kemudian Sdr. Gunadi (DPO), Sutartun (DPO), Terdakwa dan anggota LSM GMBI lainnya yang saksi Hardiyanto Setiyawan tidak ketahui namanya pamit dan pergi meninggalkan rumah Saksi Tohir.

Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 18.00 Wita, Saksi Hardiyanto Setiyawan dihubungi oleh Saksi Tohir dan diminta datang kembali ke rumahnya karena Saksi Hardiyanto Setiyawan ditunggu oleh Sdr. Gunadi (DPO), Terdakwa, Sutartun, Saksi Jupri Bin Suhada (berkas perkara Terpisah), dan 2 (dua) orang lagi yang saksi Hardiyanto Setiyawan tidak kenal, kemudian Sdr. Gunadi (DPO) berkata kepada Saksi Hardiyanto Setiyawan “Polisi sudah jelas mereka APH dia tidak memiliki kontrol sosial, dan tidak memiliki kontrol audit dan saya siap dihadapkan dengan kepolisian, mereka tidak memiliki kewenangan untuk tahu tentang dana desa mereka semua tidak punya hak, dan yang memiliki hak tersebut hanya GMBI dan suatu saat kami menangani permasalahan kami bisa langsung buat BAP untuk dilarikan ke Kejaksaan, dan dengan adanya pelaksanaan PTSL ini nanti akan muncul yang namanya Silpa yang bisa dikembalikan dan boleh diberikan kepada kami karena kami melakukan pendampingan”, kemudian Sdr Gunadi (DPO) dengan suara keras berkata “ Jelas jika kemudian ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan ya itu lebih baik namun jika tidak ya tetap kami proses.

Oleh karena Saksi Hardiyanto Setiyawan merasa tertekan dan keberatan dengan penyelesaian kekeluargaan dengan permintaan dari Sdr. Gunadi (DPO) dengan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk GMBI KSM Kalibening, selanjutnya pada pukul 21.00 Wib Saksi Hardiyanto Setiyawan datang ke rumah Sdr. Barno Als Bawor (DPO) yang merupakan Komandan GMBI Baratas, dan Saksi Hardiyanto Setiyawan menyampaikan bahwa Sdr. Gunadi (DPO) meminta uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan 2 (dua) tahap, yang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun karena kondisi sedang dalam kondisi Pandemi Covid-19, Saksi Hardiyanto Setiyawan meminta keringanan, namun Sdr Bawor meminta Saksi Hardiyanto Setiyawan untuk mengikuti saja yang di lapangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 2 ke-2 KUHP. Berdasarkan Putusan Nomor : 92/Pid.B/2020/PN Bn, mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Udiono Bin Suhiri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pemasaran” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Pemasaran Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Para kriminolog kesulitan merumuskan faktor penyebab orang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu lahirlah berbagai teori, antara lain yang dikemukakan oleh Lambroso. Lambroso berpangkal tolak pada tiga kriteria yang sama sekali berbeda yakni yang bersifat fisik, psikis dan lingkungan.²¹

Menurut Lindasmith dan Durham bahwa kejahatan dapat 100% sebagai akibat dari faktor-faktor kepribadian, tetapi juga 100% sebagai akibat dari faktor-faktor sosial. Dalam banyak hal, kejahatan terjadi sebagai akibat kebersamaan faktor-faktor pribadi dan sosial sedemikian rupa, sehingga keduanya selalu merupakan bentuk 100%.²²

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat 2 ke 2 KUHP. Berdasarkan putusan nomor 92/Pid.B/2020/PN Bn, mengadili :

²¹ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan (Suatu Pengantar)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983 hlm. 84.

²² Ibid hlm. 121.

1. Menyatakan Terdakwa Udiono Bin Suhiri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Pemerasan” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan pelayanan pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, terkadang dalam melakukan pelayanan sebagai aparat pemerintah seringkali mengalami beberapa kendala atau faktor penghambat. Oleh karena itu tentu saja ada beberapa kendala yang dihadapi Kantor Badan Pertanahan Nasional terkait masalah tersebut.²³

Kendala yang dihadapi terutama pengukur masih ada program pendaftaran tanah yang belum selesai yaitu, penunjuk batas, cuaca, dan partisipasi masyarakat. salah satu keterbatasan partisipasi masyarakat dalam bidang pengukuran tanah, sudah disampaikan bahwa tanah yang menjadi objek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan diukur akan tetapi masyarakat tidak hadir itu juga menghambat pekerjaan. Kendala yang sering terjadi yaitu pada proses pendataan tim pengumpul data yuridis bersamaan dengan pengukuran yang memberikan data, dan cuaca yang tidak mendukung alat yang kami gunakan dalam bidang pengukuran tidak dapat digunakan pada saat tertentu.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk pendaftaran tanah melalui program pemerintah ini. Tetapi pada faktanya, masih banyak hambatan yang muncul, masalah-masalah yang muncul sehingga ada kemungkinan tidak tercapainya program ini. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yakni berupa penolakan dari masyarakat untuk mengikuti program ini. Masyarakat yang kurang paham mengenai program ini melakukan penolakan karena masyarakat menganggap bahwa tanahnya tidak perlu dilakukan pendaftaran, dengan membayar pajak serta data-data tanah yang dimiliki sudah cukup sebagai bukti kepemilikan.

Pada dasarnya Badan Pertanahan Nasional sudah memberikan pelayanan dengan langsung atang ke desa-desa yang mengikuti program ini, tetapi karena kurang paham masyarakat mengenai kepastian hukum, maka menolak program ini. Adapun masalah mengenai data fisik dan data yuridis, dimana dari permasalahan ini adalah data-data yang diberikan oleh pemohon tidak benar sesuai kenyataan, mengenai kepemilikan tanahnya, lokasi tanah dan data fisik serta data yuridis lainnya. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang baru seperti tumpang tindih tanah.

Ada beberapa pertimbangan hukum dalam kasus pemerasan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 102/Pid.B/2019/PN Krs, dimana Terdakwa Didik Purnomo bin Arwan sebagai Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa perihal proses pemerintahan desa wilayah Desa Sokaan dan terdakwa mulai menjabat dari tahun 2012 sampai dengan sekarang bulan April 2018. Pada tahun 2017 di Desa Sokaan mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mana sasarannya ialah pemilik tanah belum di sertifikat, bukan tanah pecah sertifikat, serta abyek tanah yang tidak bermasalah.

Atas perbuatannya, terdakwa mendapat bagian antara Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari saksi Salehuddin. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, Pertama Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, Atau Ketiga Pasal 378 KUHP

²³ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1974/5TAHUN~1974UUHAL4.HTM/diakses> 15 Agustus 2023

jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. sehingga dengan demikian Majelis Hakim diberikan kewenangan atau mempunyai pilihan untuk menentukan Dakwaan mana yang nantinya dapat dibuktikan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan; Jaksa Penuntut umum dipersidangan telah membacakan Surat Tuntutannya terhadap Terdakwa, dengan Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pada Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan membuktikan Dakwaan Pertama yaitu ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ; Hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi Suratni; Hal yang meringankan : Terdakwa menyesali perbuatannya; Terdakwa mengaku terus terang; Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diterima; dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Pemungutan biaya PTSL tersebut di atas tidak berdasar pada peraturan apapun, sehingga perbuatan para Pejabat Desa tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Mengingat dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerasan jika memenuhi unsur-unsur yang dapat ditelaah dari Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tertulis: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam putusan yang sedang dikaji memaknai unsur ‘Barangsiapa’ sebagai setiap orang siapa saja subyek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri para terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya. Dimana selama proses

persidangan para terdakwa bertingkah laku normal yang ditunjukkan dengan sikap responsif dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta dapat memberikan tanggapan atas keterangan para saksi, sehingga terdakwa telah memenuhi unsur 'setiap orang'. Dalam pasal 368 Ayat (1) KUHP memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Pelaku sadar bahwa perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang adalah memaksa dengan kekerasan. Sehingga jika tidak ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan sampai melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian unsur 'memaksa seseorang' telah terpenuhi. Unsur yang keempat berasal dari Pasal 55 Ayat (1) KUHP yaitu 'mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan'. Dalam perkara ini mereka yang melakukan perbuatan pemungutan biaya adalah para Kepala Dusun, dan perbuatan tersebut dilakukan atas perintah Kepala Desa.

Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi karena para pelaku sudah masuk dalam klasifikasi unsur yang keempat. Dengan demikian, oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerasan.

Politik kriminal sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, apabila ditinjau dari sarana yang dapat dipergunakan, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu usaha-usaha dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana gerakannya dan usaha-usaha dengan sarana dan hukum pidana. Usaha-usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, lazim disebut pemidanaan terwujud melalui peradilan pidana.²⁴

Sedangkan usaha-usaha non hukum pidana lebih berorientasi pada usaha-usaha pencegahan kejahatan dengan cara menciptakan suasana lingkungan, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan diperkecil. Hubungan antara usaha-usaha melalui penerapan hukum pidana dengan usaha-usaha non hukum pidana bersifat saling menunjang dalam konteks penanggulangan kejahatan.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dari pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang telah membawa dampak baik positif maupun negatif. Salah satu perbuatan menyimpang adalah pemerasan yaitu kejahatan terhadap harta benda, dimana kejahatan tersebut pada dasarnya termasuk perbuatan mencuri yang dilakukan secara nyata atas sepengetahuan pemiliknya yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Pemerasan adalah kejahatan yang timbul dari kalangan masyarakat.

Upaya penerapan hukum pemerasan sudah diatur dalam KUHP Buku II Bab XXIII pasal 368. Kejahatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena terdapat unsur paksaan dengan memakai kekerasan dan ancaman kekerasan dengan maksud memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain atau membuat hutang dan meniadakannya. Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi si pelaku sesuai dengan perbuatan, kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian kejahatan.²⁵

Adanya program ini lebih mempermudah dalam pengurusan sertifikat, karena petugas turun langsung ke lapangan. Masyarakat bisa mensertifikatkan seluruh tanah dan juga bangunan hak milik pribadinya. Sehingga hal itu akan memberikan kepastian hukum, terlebih dimana program ini dilakukan dalam skala yang besar dan juga tanpa dipungut biaya yang artinya biaya disubsidi oleh pemerintah sehingga meringankan beban biaya yang biasa menjadi salah satu alasan atau masalah dalam masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah.

Masyarakat beramai-ramai mengurus untuk menyelesaikan sertifikat hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Masyarakat sangat mendukung dan menyambut baik program ini, karena memang manfaatnya sangat banyak dan sangat menolong

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 32

²⁵ Wiryono Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 35

masyarakat yang pada dasarnya yang tidak mengerti dan tidak paham sehingga kurangnya minat dalam melakukan pendaftaran tanah, karena adanya opini pada masyarakat mengenai proses pembuatan sertifikat hak atas tanah yang begitu memakan waktu dan biaya yang tidak murah. Adanya program ini masyarakat yang mungkin selama ini belum memiliki sertifikat, dapat memanfaatkan program ini.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat memberikan manfaat diantaranya masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah, menghindari konflik/sengketa tanah, dan membuat asset masyarakat yang bias dijadikan jaminan bank untuk modal usaha. Adanya sertifikat ini, maka pemilik telah dinyatakan sah memiliki tanah tersebut sehingga dapat menjamin kepastian hukum asset tanah masyarakat dan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah (kluster 3), hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dicatat dalam daftar tanah dan daftar isian pendaftaran tanah lainnya. Hasil penyelesaian kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa kluster 3 (tiga) dapat ditindaklanjuti dengan proses penerbitan sertifikat hak atas tanah atas nama subjek hak dengan ketentuan pada lokasi tersebut ditetapkan kembali sebagai lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan data fisik maupun data yuridis tidak mengalami perubahan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemerasan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah faktor individu pelaku disini adalah Aparatur pemerintah yang tidak lagi memiliki karakter integritas yang tinggi akan tanggung jawab sebagai Pelayan bagi masyarakat. Sifat tamak, sikap Moral yang kurang kuat, penghasilan yang kurang, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup yang konsumtif, malas atau tidak mau kerja, ajaran agama yang kurang diterapkan. Kurang adanya sikap keteladanan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Faktor kesempatan ini erat kaitannya dengan anggota masyarakat yang sedang membutuhkan dokumen kelengkapan administrasi ketika diminta dapat menyanggupi permintaan tersebut. Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh lembaga lembaga atau instansi mengenai pembiayaan dalam pengurusan dokumen berbeda-beda. Bahkan ketika sudah ada tulisan atau informasi "Gratis" sekalipun tetap saja ada oknum petugas dan masyarakat yang memeras. Walaupun sudah ada aturan sanksi yang ditentukan tetapi prakteknya dapat diselesaikan dengan jalan damai atau pengembalian uang pemerasan dan berjanji tidak akan melakukan lagi.
2. Penanggulangan Tindak Pidana Pemerasan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah upaya preventif dilakukan sebelum terjadinya pemerasan dengan cara meminimalkan faktor-faktor pendorong terjadinya pemerasan, yang dapat dilaksanakan dalam tiga cara: Cara Moralistik, Cara Abolisionistik, Cara Konsepsi Terpadu.

Saran

1. Diperlukan adanya partisipasi semua masyarakat baik itu kesadaran akan pentingnya sertifikat dan pemerintah yang memfasilitasi dalam pendaftaran tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang saling bersinergi dalam mewujudkan Reformasi Agraria yang baik terutama melalui program-program yang tetap dan tepat sasaran, dengan memperhatikan syarat-syarat dan prosedur sehingga dapat dihindari pemerasan oleh oknum.

2. Mengingat efek jera adalah suatu tujuan dari pemidanaan, maka bagi hakim yang memutus perkara pemerasan yang berawal dari kwitansi PTSL, hendaknya memberikan hukuman yang cukup berat agar fenomena penagihan PTSL yang berakhir dengan pemerasan yang meresahkan masyarakat dapat diberantas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, 2016.
- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar grafika, Jakarta, 2014.
- Andi hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Anthon F. Susanto dan Jhon Ibrahim, *Penelitian Hukum Transformatif*, Setara Press, Jakarta, 2015.
- _____, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- _____, *Semiotika Hukum*, Refika Aditama, Bandung 2015.
- AP. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Bachtiar Effendy, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*. Alumni, Bandung, 2015.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Darwin Ginting, *Kajian Hukum Percepatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infra Struktur*, Sinergi mandiri. Bandung, 2016.
- Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, *Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap*, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, 2016.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017.
- Emilia Susanti, dkk. *Buku Ajar Hukum dan Krimonologi*. CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018.
- Elwi Daniel dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015.
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015.
- Erdian Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Erna Sri Wibawanti, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

- Faisal Riza. *Hukum Pidana*. PT. Rajawali Buana Pustaka, Depok, 2020.
- Hanafi Amrani, dan Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pustaka, 2017.
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang, Thafa Media, 2012.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan (Suatu Pengantar)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983.
- Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasan, Usaha Nasional*, Semarang, 2015.
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 2015.
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*. PT. Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Malang, Malang, 2016.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2017.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas PGRI Press, Semarang, 2015.
- Wiryono Projodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.
- B. Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 1 s/d IV.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (Perubahan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

C. Lain-lain :

Abeyratne, R. I 'Management of the environmental impact of tourism and air transport on small island developing states', *Journal of Air Transport Management*, 5 (1). 2019.

Ardani, M.N., 2019, Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum, *Jurnal Gema Keadilan Volume 6, No. 3 Tahun 2019*.

Alfi Khairi, "*Implementasi Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017*" (*Jurnal Jom Fisip Vol. 5 Edisi II Juli-Desember 2018*).

Apriani Desi, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5 No. 2, Universitas Padjajaran, 2019*.

Ardani Mira Novana, Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 No. 3, Universitas Diponegoro, 2019*.

Ayu Isdiyana Kusuma, (2019), Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu. *Mimbar Hukum, Vol. 31, Universitas Gadjah Mada, 2019*.

Ashary, *Teori Perundang-Undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkannya*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tanggal 25 April, Jakarta, 1992.

Auliyaa Martati dan Lego Karjoko, *Implementasi Asas Akuntabilitas Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*, Semarang, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Briguglio, L, 'Small island developing states and their economic vulnerabilities', *World Development*, 23 (9), 1615-1632. 2015.

Der eng, p. v. (2016). After 200 years, Why is Indonesiann's Cadastral system still incomplete. The Australia National University.

Enemark, S. (2016). Tata Kelola Tanah Berkelanjutan Melalui Penerapan Fit for Purpose Land Administration. Land Governance as a strategy for Achieving The SDGs 2016- 2030. Surabaya: ITS.

<file:///C:/Users/server/Desktop/DOWNLOAD/PTSL-Proses-dan-Evaluasi-Program-Prioritas.pdf> diakses 15 Agustus 2023

<file:///C:/Users/server/Desktop/Download/TaTa-Cara-Pendaftaran-Tanah-Sistematis-Lengkap-Berdasarkan-Peraturan-Menteri-Agraria-dan-Tata-Ruang-Kepala-Badan-Pertanahan-Nasional-Nomor-6-Tahun-2018.pdf> diakses 15 Agustus 2023

Giupponi, C, From the DPSIR reporting framework to a system for a dynamic and integrated decisionmaking process. Paper presented at the MULINO International Conference on “Policies and tools for sustainable water management in the EU. Venice, Italy. 2017.

<http://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan> diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> diakses tanggal 12 Januari 2023.

Pipi Megawati, *Kriminologi*, <http://pipi-megawati.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 02 Agustus 2023.

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1974/5TAHUN~1974UUHAL4.HTM> diakses 15 Agustus 2023.

<https://onsearch.id/Record/IOS13524.article-3687/TOC> diakses 15 Agustus 2023.

Handoyo Bayu Adittyta, Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 3 No. 3, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2020.

Jimly Asshiddiqie. *Penegakan Hukum*. Makalah. <http://jimly.com>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Lis Diana Hidayati, Analisis Kasus Tindak Pidana Pemerasan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dilakukan Dengan Memungut Biaya Tambahan Kepada Warga Tanpa Berdasar Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Al Qodiri: *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, Vol 18 No 1 April 2020.

Mujiburohman, D.A., 2018. Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Jurnal BHUMI*. Volume 4 No. 1 Tahun 2018.

Nugroho, Rachmad Nur. *Jurnal Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraris Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Di Kabupaten Sleman*. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, 2016.

Paramia, S., Susanto, H. & ADI, F. N. 2013. Pemberdayaan Surveyor Berlisensi dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah. *Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia (FIT- ISI) 2013, 2013 STPN Yogyakarta*. Yogyakarta.

Ratmono, 2017, Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), in: “Prosiding Seminar Nasional Pertanahan Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia”. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Sari Yovita. Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 3, Universitas Negeri Padang, 2019.

Supriyadi, Aris, *Faktor Korelatif Kriminogen Tindak Pidana Korupsi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Berkas Perkara No B.10/44/IX/2020/Reskrim Tanggal 22 September 2020)*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Yazied Fahma Wijaya Muhammad, *Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*, Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa) Vol. 2 No.1, Universitas Muhammadiyah Tangerang, 2022.